



KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 411.6/24 TAHUN 2021

TENTANG
**PERUBAHAN
SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA BADAMITA
TAHUN 2020-2025**

DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
2021



KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 411.6/24 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN
SUSUNAN PENGURUS TIM PENGERAK PKK
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025**

KEPALA DESA BADAMITA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya merupakan wadah bersama yang perlu di tingkatkan, baik usaha maupun kegiatan dalam mewujutkan keluarga sejahtera;

b. bahwa usaha dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut akan terus menerus dapat dilaksanakan secara menyeluruh , terpadu dan terorganisasi dengan baik perlu di bentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Desa Badamita Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 191);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
4. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
13. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
14. Peraturan Desa Badamita Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Tahun 2020 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2019 Nomor 8);

16. Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : **Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Susunan Pengurus Tim Penggerak Tahun 2020-2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini;**
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. membantu Pemerintah Desa Manduamas Lama dalam penyebarluasan informasi dibidang Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menuju Keluarga Sehat Sejahtera melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;
- KETIGA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretariat Kelompok Kerja Posyandu Tingkat Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
Pada tanggal 30 Maret 2021
KEPALA DESA BADAMITA



RAHMATULLOH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 411.6/24 Tahun 2021
Tanggal : Perubahan Susunan Pengurus Tim
Penggerak PKK Desa Badamita Tahun 2020-
2025

**DAFTAR PENGURUS TIM PENGERAK PKK
DESA BADAMITA
TAHUN 2020-2025**

Ketua : Titin Rohniyati
Wakil Ketua : Eli Ernawati
Sekretaris 1 : Tri Yunarni
Sekretaris 2 : Laelawati, SE
Bendahara 1 : Barayah, S.Pd.AUD
Bendahara 2 : Anisah Yuniati, SE

POKJA 1 : Membidangi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong

Ketua : Fatimah
Sekretaris : Sinah
Bendahara : Urip Indriyanti
Anggota : 1. Siti Aminah
 2. Sri Lestari
 3. Toifah
 4. Nurimamah
 5. Muniroh
 6. Ana Kurnia Astuti

POKJA 2 : Membidangi Pendidikan Ketrampilan dan Kehidupan Berkoperasi

Ketua : Suryanti, S.Pd
Sekretaris : Sudaryani, S.Pd.AUD
Bendahara : Sri Haryanti
Anggota : 1. Masriyanti
 2. Ratih Pamularsih
 3. Nasiyem
 4. Hadriyanti
 5. Siti Hajar, S.Pd
 6. Nurul Musfiroh, S.Pd

POKJA 3 : Membidangi Sandang, Pangan, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga

Ketua : Sunarni
Sekretaris : Eni Setyowati
Bendahara : Miswati
Anggota : 1. Khamidah
 2. Sri Wahyuti
 3. Neni Fitria
 4. Nasriki
 5. Eni Halimah
 6. Siti Rodiatun

POKJA 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat

Ketua : Mastuti, S.Pd.I

Sekretaris : Endriyanti

Bendahara : Linda Nurlaeli

Anggota : 1. Parsiyah

2. Jumriyati

3. Sulis

4. Sakinah

5. Siti Aminah

6. Siti Ngajizah

